



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 80 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN  
DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur mengenai Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
  3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
  4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Desa Janggolan adalah Desa yang sumber pendapatan asli desanya sebagian besar berasal dari iuran masyarakat desa setempat.
  6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
  9. Kepala Desa antar Waktu adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
  10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksanaan Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
  11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 

12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permsyawaratan Desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai aturan pelaksana atas Peraturan Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka Waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang bersumber dari hasil lelang/sewa Tanah Kas Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
23. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDes.
24. Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa atas sebagian hasil lelang/sewa tanah kas desa eks bengkok.
25. Upah Minimal Regional Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat UMRK adalah besaran penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimal yang ditetapkan setiap tahun.



**BAB II**  
**RUNG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi SILTAP, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan dalam APBDes.

**BAB III**  
**SILTAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 3**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi SILTAP, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) SILTAP, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
- (3) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setiap bulan secara terus menerus.
- (4) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sama dengan UMRK pada tahun berjalan.
- (5) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetapi belum memenuhi UMRK pada tahun berjalan, maka kekurangannya dapat dibantu dari sumber pendapatan desa lainnya dalam APBDes.

**BAB IV**  
**RINCIAN JENIS PENGHASILAN, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN**

**Bagian Pertama**  
**Rincian Jenis Penghasilan**

**Pasal 4**

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
  - a. penghasilan tetap (SILTAP);
  - b. tunjangan;
  - c. tambahan penghasilan;
  - d. penghasilan yang sah lainnya.
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

**Bagian Kedua**  
**Penghasilan Tetap**

**Pasal 5**

- (1) Alokasi SILTAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) selama satu tahun adalah
  - a. maksimal 30 % (tiga puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
  - b. maksimal 40 % (empat puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);



- c. maksimal 50 % (lima puluh perseratus) untuk ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus Juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
  - d. maksimal 60 % (enam puluh perseatus) untuk ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Alokasi SILTAP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, c dan d dibagi 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) sehingga menghasilkan untuk satu kali penerimaan SILTAP setiap desa.
  - (3) Perhitungan SILTAP untuk masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
  - (4) Besaran SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga  
Tunjangan dan Rincian Tunjangan

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan suami/istri;
  - c. tunjangan anak;
  - d. tunjangan kesehatan;
- (3) Rincian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. tunjangan Jabatan Kepala Desa maksimal sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV a;
  - b. tunjangan jabatan Sekretaris Desa maksimal sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV b;
  - c. tunjangan Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kepala Urusan maksimal sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon V;
  - d. tunjangan unsur pembantu/staf maksimal 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari tunjangan Kepala Urusan;
  - e. tunjangan Suami/Istri sebesar 5 % dari SILTAP;
  - f. tunjangan Anak sebesar 2,5 % dari SILTAP dan paling banyak untuk 2 orang anak, yaitu anak kesatu dan kedua;
  - g. tunjangan Kesehatan sebesar 5 % dari SILTAP.

Bagian Keempat  
Tambahhan Penghasilan

Pasal 7

- (1) Selain diberikan SILTAP dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari PAD.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Bagi Desa-Desa Janggolan akan diberikan melalui Bantuan Keuangan yang bersifat khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



## BAB V

### PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Bagian Pertama Penghasilan Tetap dan Tunjangan

##### Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS tidak mendapat SILTAP.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS diberikan pilihan untuk mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a atau tunjangan yang melekat pada statusnya sebagai PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah diberhentikan sebagai PNS, cuti diluar tanggungan negara atau pensiun, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6.

#### Bagian Kedua Tambahan Penghasilan

##### Pasal 9


Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS diberikan pilihan untuk mendapat Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) atau Tambahan Penghasilan Pegawai yang melekat pada statusnya sebagai PNS .

## BAB VI

### PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANYA

#### Bagian Pertama Penghasilan Tetap

##### Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan SILTAP sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
  - (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan SILTAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sebagai PNS.
  - (3) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), diberikan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 

## Bagian Kedua

### Tunjangan

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberi Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan dihitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## Bagian Ketiga

### Tambahan Penghasilan

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, tidak diberi Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan dihitung sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

## BAB VII

### PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN


#### Pasal 13

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

## BAB VIII

### PENGHARGAAN

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian lebih dari 3 (tiga) tahun diberikan penghargaan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari SILTAP untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdian dengan ketentuan paling lama 6 (enam) tahun.
  - (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian lebih dari 5 (lima) tahun diberikan penghargaan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari SILTAP untuk jangka waktu sesuai dengan masa pengabdian dengan ketentuan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
  - (3) Besaran pemberian penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa bagi Desa-Desa Janggolán ditetapkan oleh Pemerintah Desa dengan terlebih dahulu dimintakan persetujuan BPD.
- 

- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia terhadap istri/suami yang sah, diberikan penghargaan paling tinggi 7,5 % (tujuh setengah per seratus) dari SILTAP yang diterimanya.
- (2) Jangka waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) tahun bagi janda/duda Kepala Desa dan paling lama 10 (sepuluh) tahun bagi janda/duda Perangkat Desa, dihitung sejak ditetapkannya Keputusan tentang pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Bagi janda/duda yang menikah lagi, maka penghargaannya dicabut dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan pernikahan.

#### Pasal 16

- (1) Bagi mantan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia, terhadap istri/janda yang sah, diberikan penghargaan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari penghargaan yang diterimanya.
- (2) Jangka waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sisa waktu pemberian penghargaan yang belum dijalani oleh mantan Kepala Desa atau Perangkat Desa.


#### Pasal 17

Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS yang berakhir masa jabatannya tidak menerima penghargaan.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

- (1) SILTAP dan Tunjangan yang telah diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa masing-masing yang mengatur tentang Besaran SILTAP, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - (2) Penghargaan kepada mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa atau terhadap janda/dudanya yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian Penghargaan yang telah ditentukan.
- 



Pasal 19


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 43) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal, 16 DEC 2014.



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 80 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN  
PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA.

CONTOH PENGHITUNGAN SILTAP

Jumlah SILTAP satu kali penerimaan dibagikan kepada Kades dan semua Perades dengan bilangan pembagi yang dibentuk dari jumlah Perades non Sekdes kali satu, ditambah satu kali satu koma empat untuk Sekdes, ditambah 1 kali dua untuk Kades.

1. SILTAP untuk desa yang mendapatkan ADD sebesar 400 juta rupiah.(ADD dibawah 500 juta) dengan jumlah Perangkat Desa Non Sekdes 11 orang maka :
  - a. SILTAP dalam setahun yaitu  $60\% \times \text{Rp. } 400.000.000,00 = \text{Rp. } 240.000.000,00$
  - b. Penerimaan satu kali untuk desa dengan pola penerimaan SILTAP 13 kali dalam setahun (SILTAP ke 13) :  
Jumlah SILTAP setahun dibagi 13 yaitu  $\text{Rp. } 240.000.000,00 / 13 = \text{Rp. } 18.461.538,00$
  - c. Penerimaan satu kali SILTAP bagi Kades dan Perades adalah :  
SILTAP Perangkat desa =  $\text{Rp. } 18.461.538,00 / (11 + 1,4 + 2) = \text{Rp. } 1.282.051,00$   
SILTAP Sekdes =  $\text{Rp. } 1.282.051 \times 1,4 = \text{Rp. } 1.794.871,00$   
SILTAP Kades =  $\text{Rp. } 1.282.051 \times 2 = \text{Rp. } 2.564.104,00$
2. SILTAP untuk desa yang mendapatkan ADD sebesar 600 juta rupiah.(ADD antara 500 juta sampai dengan 700 juta) dengan jumlah Perangkat Desa Non Sekdes 11 orang maka :
  - a. SILTAP dalam setahun yaitu  $50\% \times \text{Rp. } 600.000.000,00 = \text{Rp. } 300.000.000,00$
  - b. Penerimaan satu kali untuk desa dengan pola penerimaan SILTAP 13 kali dalam setahun (SILTAP ke 13) :  
Jumlah SILTAP setahun dibagi 13 yaitu  $\text{Rp. } 300.000.000,00 / 13 = \text{Rp. } 23.076.923,00$
  - c. Penerimaan satu kali SILTAP bagi Kades dan Perades adalah :  
SILTAP Perangkat desa =  $\text{Rp. } 23.076.923,00 / (11 + 1,4 + 2) = \text{Rp. } 1.602.564,00$   
SILTAP Sekdes =  $\text{Rp. } 1.602.564,00 \times 1,4 = \text{Rp. } 2.243.589,00$   
SILTAP Kades =  $\text{Rp. } 1.602.564,00 \times 2 = \text{Rp. } 3.205.128,00$
3. SILTAP untuk desa yang mendapatkan ADD sebesar 800 juta rupiah.(ADD antara 700 juta sampai dengan 900 juta) dengan jumlah Perangkat Desa Non Sekdes 11 orang maka :
  - a. SILTAP dalam setahun yaitu  $40\% \times \text{Rp. } 800.000.000,00 = \text{Rp. } 320.000.000,00$
  - b. Penerimaan satu kali untuk desa dengan pola penerimaan SILTAP 13 kali dalam setahun (SILTAP ke 13) :  
Jumlah SILTAP setahun dibagi 13 yaitu  $\text{Rp. } 320.000.000,00 / 13 = \text{Rp. } 24.615.384,00$
  - c. Penerimaan satu kali SILTAP bagi Kades dan Perades adalah :  
SILTAP Perangkat desa =  $\text{Rp. } 24.615.384,00 / (11 + 1,4 + 2) = \text{Rp. } 1.709.401,00$   
SILTAP Sekdes =  $\text{Rp. } 1.709.401,00 \times 1,4 = \text{Rp. } 2.393.161,00$   
SILTAP Kades =  $\text{Rp. } 1.709.401,00 \times 2 = \text{Rp. } 3.418.802,00$
4. SILTAP untuk desa yang mendapatkan ADD sebesar 800 juta rupiah.(ADD lebih dari 900 juta) dengan jumlah Perangkat Desa Non Sekdes 11 orang maka :
  - a. SILTAP dalam setahun yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 1.000.000.000,00 = \text{Rp. } 300.000.000,00$
  - b. Penerimaan satu kali untuk desa dengan pola penerimaan SILTAP 13 kali dalam setahun (SILTAP ke 13) :  
Jumlah SILTAP setahun dibagi 13 yaitu  $\text{Rp. } 300.000.000,00 / 13 = \text{Rp. } 23.076.923,00$
  - c. Penerimaan satu kali SILTAP bagi Kades dan Perades adalah :  
SILTAP Perangkat desa =  $\text{Rp. } 23.076.923,00 / (11 + 1,4 + 2) = \text{Rp. } 1.602.564,00$   
SILTAP Sekdes =  $\text{Rp. } 1.602.564,00 \times 1,4 = \text{Rp. } 2.243.589,00$   
SILTAP Kades =  $\text{Rp. } 1.602.564,00 \times 2 = \text{Rp. } 3.205.128,00$



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN